



PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

2017



BUPATI MESUJI
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009—2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2014-2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011—2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji selanjutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

9. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten Mesuji, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
13. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati periode Tahun 2017-2022 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra OPD.

Pasal 4

Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD dengan memperhatikan RPJMD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan :
 - a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mesuji;
 - c. pedoman bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD;
 - d. mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Mesuji;
 - e. menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.
- (2) RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah.

BAB IV
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Mesuji sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB V
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (4) Materi yang tercantum dalam Peraturan Daerah RPJMD ini tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji.

Pasal 9

Bupati melalui OPD terkait menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI RUANG LINGKUP

Pasal 10

Dokumen RPJMD terdiri dari :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Gambaran keuangan daerah;
- 4) Permasalahan dan isu strategis daerah;
- 5) Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- 7) Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- 8) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 9) Penutup.

Pasal 11

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 13

Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJM Daerah.

Pasal 14

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 19

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 20

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan

Bagian Ketiga

Pasal 21

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 28 Desember 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji,

ttd

RIZAL FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 11

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI
LAMPUNG : 11/593/MSJ/ 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022. RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Mesuji dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014-2019.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Ayat 4 Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Ayat 4 Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas